

Rekonstruksi Konsep Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak dalam Perkawinan Tidak Tercatat: Studi Normatif Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Musbih ¹, Lilik Andaryuni ²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Corresponding Author  musbihroyyan@gmail.com

ABSTRACT

Perkawinan tidak tercatat masih menjadi fenomena sosial yang berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap anak, khususnya terkait pemenuhan tanggung jawab orang tua. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum nasional Indonesia, serta mengidentifikasi kelemahan normatif dalam kerangka perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan doktrinal melalui telaah terhadap Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur fiqh dan kajian hukum keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik hukum keluarga Islam maupun hukum nasional pada prinsipnya menekankan kewajiban orang tua terhadap anak, namun pengaturan normatif terkait perkawinan tidak tercatat belum secara tegas menjamin pemenuhan tanggung jawab tersebut. Ketidakjelasan norma ini berpotensi menempatkan anak dalam kondisi rentan secara hukum dan sosial. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan rekonstruksi konsep tanggung jawab orang tua yang berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dengan menempatkan perlindungan hak anak sebagai prioritas utama terlepas dari status pencatatan perkawinan orang tua. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memperkuat harmonisasi antara hukum keluarga Islam dan hukum nasional dalam menjamin perlindungan anak secara berkeadilan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Orang Tua, Perkawinan Tidak Tercatat, Perlindungan Anak, Hukum Keluarga Islam

ARTICLE INFO

Article history:

Received
October 10, 2025
Revised
December 19,
2025
Accepted
December 30,
2025

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



INTRODUCTION

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam hukum keluarga yang memiliki implikasi hukum, sosial, dan psikologis yang luas, tidak hanya bagi pasangan suami istri tetapi juga bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keagamaan, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum keperdataan. Oleh karena itu, negara mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatatkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kewajiban pencatatan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga, terutama anak (Hanapi & Manshur, 2024).

Perkawinan yang tidak tercatat atau yang sering disebut sebagai perkawinan siri masih banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Perkawinan ini umumnya dilakukan berdasarkan ketentuan agama atau adat, tetapi tidak memenuhi persyaratan administratif

yang ditentukan oleh negara. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan tidak tercatat masih dipandang sah oleh sebagian masyarakat karena memenuhi rukun dan syarat agama, meskipun tidak diakui secara formal oleh hukum negara (Nuraeni & Rahma, 2023). Perbedaan pemahaman antara sah secara agama dan sah secara hukum negara ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut.

Salah satu dampak paling signifikan dari perkawinan tidak tercatat adalah ketidakpastian status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak sering kali berada pada posisi rentan karena tidak memperoleh perlindungan yang setara dengan anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat secara resmi. Penelitian menunjukkan bahwa anak dari perkawinan tidak tercatat menghadapi berbagai hambatan dalam pemenuhan hak-haknya, seperti kesulitan memperoleh akta kelahiran, penetapan asal-usul anak, serta pengakuan hubungan perdata dengan ayahnya (Aziz & Laksana, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa status administratif perkawinan orang tua memiliki pengaruh besar terhadap perlindungan hukum anak dalam sistem hukum keluarga Indonesia.

Selain persoalan administrasi kependudukan, tidak tercatat dalam perkawinan juga berdampak pada pemenuhan hak-hak keperdataan anak, seperti hak nafkah, pengasuhan, dan hak waris. Beberapa kajian normatif menegaskan bahwa anak dari perkawinan tidak tercatat berpotensi kehilangan akses terhadap perlindungan hukum yang seharusnya dijamin oleh negara, meskipun anak tersebut tidak memiliki kesalahan atas kondisi hukum orang tuanya (Maria dkk., 2023). Situasi ini memperlihatkan adanya ketimpangan perlindungan hukum yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagai subjek hukum yang harus diperlakukan secara adil.

Anak dipandang sebagai amanah yang wajib dilindungi dan dipenuhi hak-haknya oleh orang tua. Namun, dalam praktik hukum nasional, pemenuhan tanggung jawab orang tua terhadap anak masih sering dikaitkan dengan status hukum perkawinan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan perlindungan anak pada pencatatan perkawinan menciptakan celah normatif yang berpotensi merugikan anak, terutama dalam konteks perkawinan tidak tercatat (Amzal & Hanapi, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum keluarga belum sepenuhnya mampu mengakomodasi prinsip perlindungan anak secara substansial.

Upaya perlindungan anak dari perkawinan tidak tercatat sering kali memerlukan mekanisme tambahan melalui putusan pengadilan, seperti penetapan asal-usul anak atau pengesahan perkawinan. Proses ini tidak hanya memerlukan waktu dan biaya, tetapi juga berpotensi menimbulkan beban psikologis bagi anak dan keluarganya (Hidayatulloh & Suhartatik, 2023). Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat reaktif melalui mekanisme peradilan belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak anak secara optimal.

Penelitian lain menunjukkan bahwa kebijakan administratif yang memberikan status “kawin belum tercatat” dalam dokumen kependudukan memang dapat memberikan pengakuan administratif terbatas, tetapi belum mampu memberikan perlindungan hukum yang setara bagi anak dalam aspek keperdataan (Amzal & Hanapi, 2023). Hal ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan administrasi kependudukan dan tujuan perlindungan anak dalam hukum keluarga.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma perlindungan anak yang ideal dan implementasi hukum keluarga dalam konteks perkawinan tidak tercatat. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak masih dipahami secara formalistik dan bergantung pada status administratif perkawinan, bukan pada kepentingan anak sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum normatif yang komprehensif untuk menelaah dan merekonstruksi konsep tanggung jawab orang tua dalam hukum keluarga Indonesia, agar perlindungan anak tidak lagi bergantung

pada pencatatan perkawinan, melainkan pada prinsip keadilan dan perlindungan hak anak secara menyeluruh (Maulana & Hulaifi, 2025).

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam pengaturan tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam konteks perkawinan tidak tercatat melalui penelusuran berbagai sumber literatur hukum yang relevan. Sumber-sumber tersebut meliputi buku-buku hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah nasional dan internasional, artikel akademik, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan perkawinan dan perlindungan anak. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, peneliti menelaah pandangan doktrin hukum keluarga serta literatur fiqh munakahat untuk memahami konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam perspektif hukum keluarga Islam dan relevansinya dengan hukum nasional Indonesia. Data dianalisis menggunakan teknik *content analysis* untuk menggali makna, asas, dan prinsip hukum yang terkandung dalam regulasi dan literatur yang dikaji. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekosongan normatif dalam pengaturan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Melalui analisis kritis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai perlindungan hukum anak dalam perkawinan tidak tercatat serta menawarkan konsep rekonstruksi tanggung jawab orang tua yang berorientasi pada penguatan perlindungan anak dalam kerangka hukum keluarga Indonesia.

RESULTS AND DISCUSSION

Konsep Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam hukum keluarga Islam merupakan kewajiban hukum yang bersifat melekat sejak anak dilahirkan dan tidak bergantung pada kondisi administratif maupun status hubungan orang tua. Anak diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraan, sementara orang tua memikul kewajiban penuh untuk memenuhi hak-hak tersebut secara berkelanjutan. Relasi ini menegaskan bahwa keberadaan anak secara otomatis melahirkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab orang tua yang tidak dapat diabaikan atau dikurangi dengan alasan apa pun (Pebriani Lubis & Andi Nova, 2024).

Pemenuhan tanggung jawab tersebut mencakup kewajiban nafkah sebagai aspek dasar yang menjamin kelangsungan hidup anak. Nafkah tidak hanya dimaknai sebagai pemberian kebutuhan material, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar yang memungkinkan anak tumbuh secara layak, sehat, dan bermartabat. Kewajiban ini bersifat mutlak dan terus berjalan sampai anak mencapai usia mandiri, sehingga kegagalan orang tua dalam memenuhi nafkah dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian hak anak yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam.

Selain nafkah, tanggung jawab orang tua juga mencakup pengasuhan atau hadhanah yang menempatkan kepentingan anak sebagai orientasi utama. Pengasuhan tidak hanya berfokus pada pengawasan fisik, tetapi juga pada pembentukan karakter, stabilitas emosional, serta rasa aman bagi anak. Anak yang tidak memperoleh pengasuhan yang memadai berpotensi mengalami kerentanan psikologis dan sosial, sehingga hukum keluarga Islam memandang pengasuhan sebagai bagian tak terpisahkan dari perlindungan hak anak (Ramadhani, 2023). Oleh karena itu, orang tua tidak hanya berkewajiban hadir secara fisik, tetapi juga secara emosional dan moral dalam kehidupan anak.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak juga terwujud dalam kewajiban pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan nilai. Pendidikan dipahami sebagai sarana utama untuk menjamin masa depan anak agar mampu hidup mandiri dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Ketika orang tua lalai memberikan pendidikan yang layak, maka anak berada dalam posisi rentan terhadap kemiskinan struktural dan ketidakadilan sosial. Hukum keluarga Islam menempatkan pendidikan sebagai kewajiban yang setara pentingnya dengan nafkah dan pengasuhan, karena pendidikan menentukan kualitas hidup anak dalam jangka panjang (Daming & Barokah, 2022).

Persoalan sering muncul ketika tanggung jawab orang tua dikaitkan dengan status hukum perkawinan. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat sering kali menghadapi hambatan dalam pemenuhan hak-haknya, baik dalam aspek administratif maupun sosial. Namun, kajian normatif menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap melekat tanpa memandang pencatatan perkawinan, karena hak anak tidak boleh dikorbankan akibat kesalahan atau kelalaian orang tua (Sarkanto & Larhzizar, 2024). Dengan demikian, hukum keluarga Islam menegaskan bahwa kepentingan anak harus ditempatkan di atas kepentingan formalitas hukum orang tua.

Aspek perlindungan juga menjadi bagian integral dari tanggung jawab orang tua. Perlindungan dimaknai sebagai upaya mencegah anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga. Orang tua berkewajiban menciptakan ruang aman bagi anak agar dapat berkembang tanpa tekanan dan ancaman. Ketika perlindungan ini tidak terpenuhi, maka anak berpotensi mengalami pelanggaran hak yang berdampak pada perkembangan psikologis dan sosialnya (Ramadhani, 2023).

Lebih jauh, tanggung jawab orang tua terhadap anak juga memiliki dimensi sosial dan hukum yang saling terkait. Kegagalan orang tua dalam menjalankan kewajibannya tidak hanya berdampak pada anak secara individual, tetapi juga pada masyarakat secara luas. Anak yang tumbuh tanpa pemenuhan hak yang memadai berpotensi menghadapi keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan sosial, yang pada akhirnya dapat memperkuat siklus ketimpangan sosial. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam memandang tanggung jawab orang tua sebagai instrumen penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan keadilan antar generasi (Pebriani Lubis & Andi Nova, 2024).

Dapat disimpulkan bahwa konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam hukum keluarga Islam bersifat komprehensif dan berorientasi pada perlindungan anak secara menyeluruh. Kewajiban nafkah, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pendekatan ini menempatkan anak sebagai pusat perhatian dalam relasi keluarga dan menegaskan bahwa hak anak harus dijamin tanpa syarat administratif atau sosial. Dengan demikian, hukum keluarga Islam menyediakan kerangka normatif yang kuat untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh perlindungan dan kesejahteraan yang layak, sekaligus menjadi dasar kritis bagi penguatan perlindungan anak dalam sistem hukum keluarga di Indonesia (Daming & Barokah, 2022; Sarkanto & Larhzizar, 2024).

Pengaturan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak dalam Hukum Nasional Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memastikan bahwa negara wajib menjamin perlindungan, pemenuhan hak, dan kesejahteraan anak sebagai bagian dari warga negara yang belum dewasa. Dalam hukum positif, ketentuan ini diwujudkan melalui sejumlah peraturan yang menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak mencakup pemenuhan nafkah, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan, serta kewajiban hukum lainnya yang harus dilakukan sepanjang anak belum mandiri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit menyatakan bahwa suami istri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan tanggung jawab ini tetap berlaku meskipun terjadi perceraian, dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 dan 2. Ketentuan ini memberikan dasar normatif bahwa hubungan kekeluargaan tidak menghapus kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan kewajiban ini tetap melekat meskipun terjadi perceraian antara orang tua, sehingga berakhirnya hubungan perkawinan tidak menghapus tanggung jawab terhadap anak (Aditama, 2016). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum nasional memisahkan secara tegas antara relasi suami-istri dan relasi orang tua-anak, di mana kepentingan anak harus tetap dijamin tanpa terpengaruh konflik orang tua.

Lebih lanjut, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menempatkan anak sebagai pihak yang berhak memperoleh pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua sampai anak mencapai usia tertentu dan mandiri secara ekonomi KUHPerdata, pasal 298. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua tidak bersifat sementara, tetapi bersifat permanen hingga anak mencapai usia dewasa atau memiliki kemandirian (Mugiono dkk., 2025). KUHPerdata juga mengatur tanggung jawab orang tua dalam konteks pertanggungjawaban atas perbuatan anak, di mana orang tua atau wali dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan anak yang berada di bawah pengasuhan mereka, kecuali jika orang tua dapat membuktikan bahwa pengawasan telah dilakukan secara wajar KUHPerdata, pasal 1367 ayat 2. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengawasan anak merupakan bagian dari tanggung jawab hukum orang tua.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan dimensi yang lebih luas dari tanggung jawab orang tua terhadap anak dengan memasukkan kepentingan terbaik anak *best interest of the child* sebagai prinsip utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang menyangkut anak Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 3. Dalam tanggung jawab orang tua tidak lagi sebatas pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan anak. (Daming & Barokah, 2022) menekankan bahwa tanggung jawab orang tua mencakup aspek psikologis anak, karena perkembangan mental dan sosial anak merupakan bagian tak terpisahkan dari hak yang dijamin oleh hukum nasional.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian menjadi isu yang sering dihadapkan pada pertimbangan hakim untuk menetapkan siapa yang akan menjadi pengasuh utama *custody* dan besaran nafkah yang wajib diberikan. (Aditama, 2016) menegaskan bahwa hakim keluarga cenderung mempertimbangkan kapasitas ekonomi kedua orang tua dan kepentingan terbaik anak dalam menentukan pembagian nafkah, hak asuh *custody*, dan bentuk perlindungan lainnya. Meskipun hukum tidak memberikan formula baku, prinsip yang selalu muncul adalah bahwa anak harus tetap memperoleh dukungan ekonomi dan emosional yang proporsional dari kedua orang tua, tanpa melihat status marital orang tua (Muzakki dkk., 2024).

Hukum nasional juga memberikan dasar bagi intervensi hukum ketika kelalaian orang tua terhadap pemenuhan hak anak dapat merugikan anak tersebut secara signifikan. Dalam konteks perlindungan anak, intervensi ini dapat berupa penetapan perwalian atau pembentukan kebijakan yang memastikan bahwa hak anak tetap dipenuhi meskipun orang tua belum atau tidak sanggup memenuhi kewajibannya. (Neman, 2021) dalam kajiannya menekankan bahwa perwalian dapat menjadi mekanisme hukum yang efektif ketika orang tua tidak mampu secara hukum maupun secara faktual untuk melaksanakan tanggung jawabnya, sehingga anak tetap memperoleh perlindungan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Perkembangan hukum nasional yang memasukkan prinsip kepentingan terbaik anak juga mempengaruhi praktik perlindungan hukum di luar ranah keluarga inti. Negara

melalui kebijakan dan lembaga perlindungan anak berkontribusi dalam memastikan pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak, termasuk melalui program sosial yang ditujukan untuk mendukung keluarga dalam pemenuhan kebutuhan anak. Hal ini mengakui bahwa perlindungan anak bukan hanya tugas orang tua, tetapi juga tanggung jawab sosial yang didukung oleh hukum nasional.

Keseluruhan pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa hukum nasional Indonesia tidak hanya sekadar mengakui kewajiban moral orang tua terhadap anak, tetapi juga memberikan bentuk hukum positif yang terukur dan dapat ditegakkan ketika tanggung jawab tersebut diabaikan. Dengan demikian, sistem hukum nasional berupaya menjamin bahwa hak anak atas pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan dipenuhi secara adil dan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, sebagaimana tercermin dalam UU Perlindungan Anak dan literatur yuridis yang mengulas penerapan prinsip ini dalam praktik peradilan keluarga.

Perkawinan Tidak Tercatat dan Implikasinya terhadap Perlindungan Anak.

Perkawinan yang tidak tercatat secara administratif dalam hukum positif sering disebut perkawinan tidak tercatat menimbulkan dampak langsung terhadap perlindungan anak yang lahir dari hubungan tersebut. Kepastian hukum atas status anak merupakan syarat fundamental untuk pemenuhan hak-hak dasar anak, termasuk hak atas identitas, nafkah, pendidikan, serta perlindungan sosial. Ketika status perkawinan orang tua tidak diadministrasikan secara resmi, muncul implikasi terhadap pengakuan anak sebagai subjek hukum yang diakui secara penuh oleh negara.

Salah satu dampak signifikan dari perkawinan tidak tercatat adalah kesulitan anak dalam memperoleh identitas hukum seperti akta kelahiran dan pengakuan garis keturunan (nasab). Tanpa pencatatan perkawinan, sistem administrasi sipil sering kali mempersulit anak untuk memperoleh dokumen yang diperlukan sebagai alat bukti formal hubungan anak dengan ayahnya. Hal ini berdampak pada hak anak untuk diakui secara sah dalam sistem hukum, yang pada akhirnya bisa membatasi aksesnya terhadap layanan publik dan perlindungan sosial (Aziz & Laksana, 2025). Artinya anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Tanpa akta nikah orang tua yang sah, anak sering kali sulit mendapatkan akta kelahiran yang lengkap, identitas hukum, dan pengakuan nasab dari ayahnya. Hal ini menjadi hambatan dalam pemenuhan hak hukum anak sebagai warga negara, seperti akses terhadap pendidikan formal, layanan kesehatan, pendaftaran sekolah, serta proses administratif lain yang mensyaratkan identitas jelas (Putri, 2025).

Kewajiban nafkah oleh orang tua terhadap anak. Ketika perkawinan tidak tercatat, pengakuan ayah terhadap anaknya sering kali menjadi lebih kompleks, karena status administrasi perkawinan dipandang sebagai dasar pertama untuk menentukan kewajiban nafkah dalam banyak sengketa keluarga. Dalam praktik peradilan, hakim sering menilai bukti pencatatan perkawinan saat menentukan kewajiban nafkah anak tanpa pencatatan, anak dapat lebih sulit menuntut hak nafkah dari ayahnya, meskipun hubungan biologis jelas (Aziz & Laksana, 2025). Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun hukum nasional dan hukum Islam mewajibkan nafkah, administrasi perkawinan tetap memainkan peran penting dalam akses hukum anak terhadap hak tersebut.

Selain itu, hubungan keluarga dalam perkawinan tidak tercatat sering kali menempatkan anak pada risiko ketidakpastian hukum terkait hak waris. Dalam sistem hukum perdata, anak yang tidak diakui secara formal sebagai keturunan sah menjadi rentan terhadap pembagian waris yang tidak adil, terutama jika tidak ada pengakuan ayah secara sah atau penetapan pengadilan. Anak yang statusnya tidak jelas secara administratif harus melalui proses pengadilan untuk memperoleh pengakuan nasab yang sah, yang merupakan proses panjang dan mahal suatu hal yang menghambat perlindungan ekonomis anak (Maria dkk., 2023).

Hubungan sosial anak juga terpengaruh karena stigma atau diskriminasi yang mungkin timbul akibat situasi perkawinan orang tua yang tidak diakui negara. Anak dari

perkawinan yang tidak tercatat sering mengalami perlakuan sosial yang berbeda, termasuk dalam lingkungan sekolah dan masyarakat luas, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan mental dan psikologis anak. Anak dengan status keluarga yang tidak resmi memiliki tingkat kecemasan dan rasa tidak aman yang lebih tinggi dibandingkan anak yang lahir dari perkawinan tercatat, terutama berkaitan dengan ketidakpastian masa depan hak sosialnya (Maulana & Hulaifi, 2025). Kondisi ini mempertegas bahwa perlindungan anak tidak hanya bersifat administratif tetapi juga sosial-psikologis.

Keterbatasan akses anak terhadap perlindungan hukum dalam kasus kekerasan dan eksploitasi. Tanpa data yang kuat mengenai status keluarga, penanganan kasus kekerasan terhadap anak menjadi lebih rumit karena bukti administratif menjadi dasar awal dalam proses hukum. Anak tanpa status administrasi yang jelas kerap menemukan hambatan dalam mengakses lembaga perlindungan anak, terutama ketika diperlukan identifikasi hubungan keluarga untuk menetapkan siapa pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak anak tersebut (Windani dkk., 2025).

Pengaturan hukum nasional mengakui konsekuensi ini melalui ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menekankan pentingnya hak anak atas identitas dan perlindungan dari diskriminasi Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 16. Prinsip ini bermaksud memastikan bahwa semua anak memiliki hak yang sama atas dokumen hukum dan perlindungan tanpa syarat atas status orang tua. Namun, implementasi prinsip tersebut masih mengalami tantangan dalam praktik, terutama ketika alat bukti administratif menjadikan status perkawinan sebagai dasar pertama pengakuan hak anak, sehingga berdampak pada pemerataan perlindungan hukum.

Kekosongan normatif ini juga tercermin dalam beberapa putusan pengadilan yang mengharuskan anak menempuh proses panjang untuk pengakuan nasab, termasuk menunggu putusan pengesahan perkawinan atau putusan penetapan nasab melalui peradilan agama atau umum (Safitri, 2024). Kebutuhan administratif sebagai pintu masuk pertama untuk perlindungan hukum menyebabkan banyak anak tertunda dalam memperoleh hak-hak formalnya, meskipun substansi hukum jelas bahwa anak tidak dapat disalahkan atas status perkawinan orang tuanya.

Perkawinan tidak tercatat terhadap perlindungan anak juga menyentuh aspek kesejahteraan sosial jangka panjang. Ketidakpastian status hukum anak dapat memengaruhi perolehan beasiswa, program kesejahteraan sosial, dan akses bantuan negara semua berbasis data administratif. Ketergantungan sistem terhadap data administrasi membuat anak tanpa status perkawinan orang tua yang jelas menjadi tidak terlihat dalam perencanaan dan anggaran publik, sehingga secara struktural mengalami marginalisasi dari layanan yang seharusnya memenuhi haknya.

Keberadaan perkawinan tidak tercatat menciptakan celah perlindungan hukum yang substansial bagi anak. Sistem hukum nasional perlu merespon tantangan ini dengan kebijakan yang tidak lagi menjadikan pencatatan perkawinan sebagai satu-satunya kunci akses terhadap hak-hak fundamental anak. Kebijakan yang bersifat afirmatif, misalnya pengakuan administratif bagi anak secara langsung tanpa syarat administratif perkawinan orang tua, dapat menjadi solusi untuk memastikan perlindungan yang lebih adil dan menyeluruh bagi semua anak, terlepas dari status hukum perkawinan orang tuanya.

Kelemahan Normatif dalam Pengaturan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak.

Sistem hukum nasional Indonesia telah lama mengatur tanggung jawab orang tua terhadap anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Norma-norma ini mensyaratkan agar orang tua memelihara, mendidik, dan melindungi anak sejak lahir sampai dewasa, serta menumbuhkan kembangkan potensi anak sesuai dengan kebutuhan fisik, emosional, dan sosialnya. Namun dalam praktik, terdapat

sejumlah kelemahan normatif yang membatasi efektivitas aturan tersebut dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi anak.

Adapun kelemahan dalam pengaturan tanggung jawab orang tua terhadap anak:

1. Ketidakjelasan sanksi normatif ketika orang tua gagal menjalankan tanggung jawabnya.

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak memuat kewajiban orang tua atas pemenuhan hak anak termasuk pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan, norma tersebut tidak secara tegas mencantumkan sanksi administratif atau pidana yang spesifik bagi orang tua yang mengabaikan kewajiban tersebut tanpa disertai unsur kekerasan atau eksploitasi. Hal ini menciptakan celah hukum karena otoritas negara sering kali hanya dapat melakukan intervensi ketika terdapat pelanggaran jelas seperti kekerasan, tetapi tidak jika ada pelanggaran umum terhadap tanggung jawab dasar seperti nafkah, dukungan pendidikan, atau pengasuhan yang layak. Ini berpotensi menyebabkan situasi di mana kelalaian orang tua tidak teridentifikasi secara normatif sebagai pelanggaran hukum yang dapat ditindak dengan jelas (Urbaningrum dkk., 2024).

2. Tidak memiliki mekanisme operasional yang kuat untuk memastikan implementasi dan pengawasan.

Ketentuan yang tertulis dalam peraturan belum secara efektif diintegrasikan dengan sistem pengawasan negara atau lembaga perlindungan anak, sehingga pelaksanaan putusan pengadilan atau kesepakatan anak sering kali berhenti pada teori tanpa tindak lanjut yang kuat di lapangan. Misalnya, setelah keputusan hak asuh atau nafkah ditetapkan, tidak terdapat prosedur administratif yang jelas untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kewajiban tersebut secara berkelanjutan diluar proses litigasi. Ketidakhadiran mekanisme monitoring ini dapat mengakibatkan putusan hanya menjadi kertas tanpa jaminan pelaksanaan nyata (Eko Turisno dkk., 2021).

3. Ketidakjelasan standar tanggung jawab orang tua dalam hukum perdata.

Terkait dengan pertanggungjawaban atas perbuatan anak di bawah umur. Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan bahwa orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan anak yang berada di bawah pengawasannya, namun ketentuan ini memberikan ruang pembelaan bagi orang tua apabila dapat membuktikan telah melakukan pengawasan yang patut. Sayangnya, hukum tidak memberikan batasan yang jelas mengenai ukuran atau kriteria pengawasan yang patut tersebut, sehingga penafsirannya sangat bergantung pada subjektivitas hakim. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan perlindungan anak, karena tanggung jawab orang tua dapat dengan mudah dialihkan melalui pembelaan formal tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (Mugiono dkk., 2025).

4. Ketidakkonsistenan penerapan norma tanggung jawab orang tua dalam praktik peradilan.

Tidak adanya pedoman teknis yang seragam menyebabkan putusan pengadilan mengenai hak asuh, nafkah, dan tanggung jawab orang tua terhadap anak sering kali berbeda antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi menempatkan anak dalam posisi yang dirugikan, karena tingkat perlindungan yang diterima sangat bergantung pada interpretasi hakim terhadap norma yang bersifat umum dan abstrak.

Lebih jauh, pengaturan sanksi pidana terhadap orang tua yang melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak juga masih bersifat parsial dan tidak sistematis. Beberapa peraturan memang memuat ancaman pidana bagi orang tua yang menelantarkan anak, namun pengaturannya tersebar dan tidak dirumuskan secara

komprehensif sebagai satu kesatuan sistem hukum. Akibatnya, penegakan hukum terhadap penelantaran anak sering kali tidak memberikan efek jera yang memadai, serta belum mampu mendorong kepatuhan orang tua dalam memenuhi kewajiban hukumnya terhadap anak.

5. Ketidakmampuan hukum merespons dinamika sosial dan ekonomi keluarga modern.

Norma hukum yang menitikberatkan pada kewajiban orang tua belum diimbangi dengan mekanisme perlindungan bagi anak ketika orang tua secara faktual tidak mampu memenuhi kewajibannya karena keterbatasan ekonomi atau kondisi sosial tertentu. Dalam situasi demikian, anak berpotensi menjadi korban ganda, yakni sebagai pihak yang tidak mendapatkan pemenuhan hak dasar sekaligus tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai dari negara (Daming & Barokah, 2022).

Kelemahan-kelemahan ini memperlihatkan bahwa meskipun hukum nasional telah menyediakan landasan normatif bagi tanggung jawab orang tua, keberadaan norma-norma tersebut belum mampu memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan perlindungan yang efektif bagi anak. Reformasi hukum diperlukan untuk memperjelas standar pelaksanaan, mekanisme monitoring, pedoman teknis bagi penegak hukum, serta sanksi yang tegas namun proporsional ketika kewajiban orang tua tidak dipenuhi. Norma hukum perlu disesuaikan untuk lebih responsif terhadap dinamika sosial kontemporer, memberikan dukungan kepada keluarga yang kesulitan, serta mengakui bahwa perlindungan anak harus lebih dari sekadar kewajiban moral tetapi harus dipastikan melalui struktur hukum yang kuat dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan penyempurnaan regulasi yang tidak hanya menegaskan kewajiban orang tua, tetapi juga menyediakan mekanisme penegakan hukum yang jelas, terukur, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Penguatan Perlindungan Anak melalui Rekonstruksi Tanggung Jawab Orang Tua.

Penguatan perlindungan anak dalam sistem hukum keluarga Indonesia perlu dilakukan melalui rekonstruksi konsep tanggung jawab orang tua yang lebih komprehensif, responsif, dan berorientasi pada *best interest of the child*. Rekonstruksi ini tidak hanya memperbaiki norma hukum yang ada, tetapi juga memperkuat mekanisme implementasi, pengawasan, dan sanksi yang efektif sehingga dapat menjamin hak-hak anak secara menyeluruh.

1. Perluasan Makna Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak.

Penguatan perlindungan anak harus dimulai dengan perluasan makna tanggung jawab orang tua yang tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencakup perlindungan fisik, psikologis, sosial, dan moral anak. Dalam praktik hukum nasional, tanggung jawab orang tua sering kali dipahami secara sempit sebagai kewajiban memberi nafkah dan pendidikan formal, sementara aspek pengasuhan dan perlindungan emosional belum mendapatkan perhatian yang seimbang. Padahal, berbagai kajian menegaskan bahwa kegagalan orang tua dalam memberikan perlindungan non-materi berkontribusi besar terhadap kerentanan anak terhadap kekerasan dan eksploitasi.

2. Rekonstruksi Tanggung Jawab Orang Tua Pasca Perceraian.

Perceraian orang tua sering kali berdampak langsung pada menurunnya pemenuhan hak anak, terutama ketika tanggung jawab orang tua tidak diatur dan diawasi secara efektif. Rekonstruksi hukum diperlukan untuk menegaskan bahwa putusnya hubungan perkawinan tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak. Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan mengenai nafkah dan pengasuhan anak pasca perceraian menyebabkan anak berada dalam posisi rentan secara ekonomi dan

psikologis (Aditama, 2016). Oleh karena itu, perlindungan anak harus diletakkan sebagai prioritas utama dalam setiap pengaturan pasca perceraian.

3. Penguatan Mekanisme Perwalian sebagai Alternatif Perlindungan Anak.

Dalam situasi tertentu, anak berada di bawah perwalian karena orang tua tidak mampu atau gagal menjalankan tanggung jawabnya. Namun, sistem perwalian dalam hukum nasional masih memiliki kelemahan, terutama dalam aspek pengawasan dan pertanggungjawaban wali terhadap kesejahteraan anak. Studi mengenai perwalian anak menunjukkan bahwa belum adanya standar yang jelas mengenai kewajiban dan sanksi bagi wali membuka peluang terjadinya pengabaian hak anak (Neman, 2021). Rekonstruksi tanggung jawab orang tua harus diiringi dengan penguatan regulasi perwalian agar anak tetap mendapatkan perlindungan optimal.

4. Peran Negara dan Lembaga Perlindungan Anak.

Rekonstruksi tanggung jawab orang tua tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai penjamin hak anak. Negara perlu hadir melalui lembaga perlindungan anak dan sistem peradilan yang responsif untuk memastikan bahwa kewajiban orang tua benar-benar dilaksanakan. Sinergi antara lembaga hukum dan lembaga perlindungan anak terbukti meningkatkan efektivitas perlindungan anak, khususnya dalam kasus keluarga bermasalah dan anak berisiko tinggi (Latumahina & Sakalessy, 2025). Tanpa keterlibatan aktif negara, norma tanggung jawab orang tua cenderung bersifat deklaratif dan sulit ditegakkan.

5. Penegasan Sanksi atas Pengabaian Tanggung Jawab Orang Tua.

Salah satu kelemahan utama dalam perlindungan anak adalah belum efektifnya sanksi terhadap orang tua yang mengabaikan kewajibannya. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak lebih banyak difokuskan pada kekerasan fisik, sementara pengabaian tanggung jawab seperti tidak memenuhi nafkah atau pengasuhan sering kali tidak ditindak secara tegas. Kajian kritis menunjukkan bahwa ketidakjelasan rumusan sanksi menyebabkan lemahnya efek jera dan berulangnya kasus penelantaran anak. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum perlu memperjelas kriteria pengabaian dan sanksi yang proporsional.

6. Pendekatan Preventif melalui Edukasi dan Penguatan Keluarga.

Penguatan perlindungan anak juga harus diarahkan pada pendekatan preventif melalui edukasi keluarga. Pendidikan hukum keluarga dan pemahaman hak anak bagi orang tua dapat mencegah terjadinya pelanggaran sebelum masuk ke ranah hukum. Studi menunjukkan bahwa program edukasi dan pendampingan keluarga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran orang tua terhadap tanggung jawabnya serta membangun lingkungan keluarga yang aman bagi anak (Lananda dkk., 2024). Dengan demikian, rekonstruksi tanggung jawab orang tua tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan berkelanjutan.

CONCLUSION

Tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan fondasi utama dalam perlindungan anak di dalam sistem hukum keluarga Indonesia. Norma hukum yang berlaku telah menempatkan orang tua sebagai pihak yang memikul kewajiban pemeliharaan, pengasuhan, dan perlindungan anak hingga mencapai kedewasaan. Namun, pengaturan tersebut masih menyisakan persoalan ketika kewajiban orang tua tidak dijalankan secara konsisten, terutama dalam konteks perkawinan tidak tercatat, perceraian, dan kondisi keluarga yang rentan secara sosial maupun ekonomi. Situasi ini menempatkan anak dalam posisi lemah karena pemenuhan haknya kerap bergantung pada kesadaran individual orang tua, bukan pada mekanisme hukum yang tegas dan terukur.

Kerangka hukum nasional telah memberikan dasar normatif bagi perlindungan anak, tetapi efektivitasnya masih terbatas oleh lemahnya pengawasan, tidak seragamnya

penerapan norma, serta ketidakjelasan sanksi terhadap pengabaian tanggung jawab orang tua. Kewajiban orang tua masih sering dipahami secara sempit sebagai pemenuhan nafkah, sementara aspek perlindungan fisik, psikologis, dan sosial anak belum sepenuhnya terintegrasi dalam praktik hukum keluarga. Kondisi ini memperlihatkan perlunya penguatan konseptual yang menempatkan kepentingan anak sebagai pusat pengaturan, bukan sekadar sebagai konsekuensi dari hubungan hukum orang tua.

Rekonstruksi tanggung jawab orang tua perlu diarahkan pada perluasan makna kewajiban yang mencakup seluruh dimensi kesejahteraan anak, disertai penguatan peran negara dalam pengawasan dan penegakan hukum. Regulasi yang lebih responsif terhadap dinamika keluarga modern, mekanisme pengawasan pasca putusan pengadilan, serta sanksi yang jelas terhadap pengabaian tanggung jawab orang tua menjadi prasyarat penting bagi perlindungan anak yang efektif. Upaya edukasi keluarga dan dukungan kelembagaan juga berperan penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak anak sejak tingkat keluarga.

Penguatan perlindungan anak melalui rekonstruksi tanggung jawab orang tua menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga operasional dan berorientasi pada kesejahteraan anak secara menyeluruh. Arah pengaturan hukum keluarga yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak independen diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih adil, konsisten, dan berkelanjutan dalam konteks hukum keluarga Indonesia.

REFERENCES

- Aditama, L. F. (2016). TANGGUNG JAWAB HUKUM ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN (Studi Kasus Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Di Sidoarjo). *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 3(4), 61–70. <https://doi.org/10.2674/novum.v3i4.18111>
- Amzal, A., & Hanapi, A. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT. *AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(1), 1–30. <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v3i1.3059>
- Aziz, A., & Laksana, I. G. N. D. (2025). AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN TERHADAP KEDUDUKAN ADMINISTRASI ANAK DALAM HAL KEPERDATAAN. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 10(7), 51–60. <https://doi.org/10.3783/causa.v10i7.10695>
- Daming, S., & Barokah, E. J. A. (2022). TINJAUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERAN KELUARGA DALAM PERLINDUNGAN ANAK. *YUSTISI*, 9(2). <https://doi.org/10.32832/yustisi.v9i2.8354>
- Eko Turisno, B., Suharto, R., Priyono, E. A., & Mahmudah, S. (2021). *Negligence in Implementing Child Custody Decisions: A Threat to Child Protection in Indonesia*. https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/download/66/23/101?utm_source=chatgpt.com&__cf_chl_tk=c.a.cN1EZWMLBxxH61PxxGNjliLywfZ8z3qdnOUAJ_U-1766659287-1.0.1.1-3z8UqZCIPE0bOm0u1JMCosURLgvMAsV_sORb6MOX83s
- Hanapi, A., & Manshur. (2024). PERLINDUNGAN ANAK DARI NIKAH SIRI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA. *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 12(1), 11–22. <https://doi.org/10.47574/kalam.v12i1.250>
- Hidayatulloh, H., & Suhartatik, E. (2023). *Penetapan Asal-Usul Anak Dari Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Mojokerto*. 8(2), 148–165.
- Lananda, A., Amalia, M., & Mulyana, A. (2024). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Orang Tua. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 14(1), 214–229. <https://doi.org/10.26623/humani.v14i1.8542>
- Latumahina, E. J., & Sakalessy, A. (2025). Synergy Between Legal and Child Protection

- Agencies in Juvenile Justice: Sinergitas Lembaga Hukum dan Perlindungan Anak dalam Peradilan Anak. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 26(1), 10.21070/ijins.v26i1.1313-10.21070/ijins.v26i1.1313. <https://doi.org/10.21070/ijins.v26i1.1313>
- Maria, F., Irawan, A., & Wati, E. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR AKIBAT PERKAWINAN SIRI. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 2(8), 1169–1182. <https://doi.org/10.53625/jpdsh.v2i8.5931>
- Maulana, M., & Hulaifi, A. (2025). Implikasi Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat di Kabupaten Subang, Kecamatan Ciater. *SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik Dan Hukum*, 1(1), 24–29. <https://doi.org/10.71094/simpul.v1i1.78>
- Mugiono, M., Indradewi, A. A., & Boong, V. R. (2025). Aspek Hukum Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Tindak Kejahatan Dan Perilaku Kriminal Anak Bawah Umur. *Esensi Hukum*, 7(1), 62–71. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v7i1.426>
- Muzakki, M. A., Sodiqin, A., Qudussalam, A., & Murniati, D. (2024). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Pasca Perceraian. *JURNAL LEGISIA*, 16(1), 1–11.
- Neman, H. A. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM WALI TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PADA ANAK DI BAWAH PERWALIANNYA. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 4(2), 147–164. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2.p147-164>
- Nuraeni, A., & Rahma, I. (2023). KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT: TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA. *Journal Central Publisher*, 1(12), 1422–1427. <https://doi.org/10.60145/jcp.v1i12.321>
- Pebriani Lubis, M. H., & Andi Nova, M. P. (2024). Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anaknya Dalam Hukum Keluarga Islami. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(3), 1546–1562. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i3.747>
- Putri, A. D. M. (2025). Perlindungan Hak Perempuan dan Anak melalui Kebijakan Pencatatan Perkawinan Tidak Tercatat. *Reflection Journal*, 5(2), 858–871. <https://doi.org/10.36312/rj.v5i2.3828>
- Ramadhani, T. E. C. (2023). MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA KEWAJIBAN ORANG TUA DAN HAK ANAK DALAM PRAKTIK HUKUM ISLAM. *Aisyah Journal of Intellectual Research in Islamic Studies*, 1(2), 83–92. <https://doi.org/10.64834/bqfz7104>
- Safitri, I. (2024). Dampak Pernikahan Siri Terhadap Status Hukum Anak. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 1(6), 290–294. <https://doi.org/10.59613/w737g930>
- Sarkanto, & Larhzizar, F. (2024). Unregistered marriages in islamic law: Ensuring children's rights amidst legal validity. *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 128–138. <https://doi.org/10.59944/amorti.v3i3.345>
- Urbaningrum, Z. N., Pamuji, R., & Fithri, N. H. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ORANG TUA AKIBAT KENAKALAN ANAK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA: PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ORANG TUA AKIBAT KENAKALAN ANAK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Journal of Gender Equality and Social Inclusion (Gesi)*, 3(1), 48–55. <https://doi.org/10.38156/gesi.v3i1.175>
- Windani, S., Meiliawati, I., & Ayu, R. (2025). Legal Protection for Children in Unregistered Marriages (Nikah Siri) in Indonesia. *International Journal of Research and Review*, 12(4), 215–223. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20250426>